

PENDENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

2023

PERDA NO. 5, LEMBARAN DAERAH 2023/NO. 5

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK:
- Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya pembatasan untuk memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengaturan Pengendalian dan Pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 1976; PERPRES No.74 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur perizinan menjual minuman beralkohol, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjaga perlindungan, kesehatan ketertiban serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2023
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Penjelasan: 7 hlm.